



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
Nomor : 118 /UN43/KPT.KU.00.01/2022**

**Tentang**

**PEMBERIAN UANG TRANSPORT PENYEMPROTAN DISINFECTAN DI LUAR JAM KERJA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan, kewaspadaan dini, serta melihat kondisi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang semakin meluas dan mengkhawatirkan;
- b. bahwa dengan adanya pegawai dan keluarga civitas akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Pemberian Uang Transport Penyemprotan Disinfektan di Luar Jam Kerja di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Koordinator Kelompok JF Perlengkapan dan Rumah Tangga Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/21/UN43.7/PL.00.01/2022 perihal Permohonan Pembuatan SK Penyemprotan Disinfektan di Luar Jam Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PEMBERIAN UANG TRANSPORT PENYEMPROTAN DISINFECTAN DI LUAR JAM KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

KESATU : Penetapan Pemberian Uang Transport Penyemprotan Disinfektan di Luar Jam Kerja di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.


KEDUA : Besaran Pemberian Uang Transport Penyemprotan Disinfektan di Luar Jam Kerja di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas adalah sebesar Rp. 150.000/hari.

KETIGA : Kepada Pegawai dapat diberikan Uang Transport apabila diperintahkan melakukan tugas/kerja diluar Jam Kerja untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) diluar Jam Kerja yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, serta menyampaikan Uraian Tugas dan Laporan Kinerja selama melakukan Kerja diluar Jam Kerja yang ditandatangani oleh Pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) diluar Jam Kerja.

KEEMPAT : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 10 Februari 2022  
Rektor,

  
H. FATAH SULAIMAN  
NIP. 196810062001121002